



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

#### **NOMOR 4 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN KATINGAN**

#### **BUPATI KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur di tingkat desa selaku pelaksana pemerintahan garis depan sehingga semakin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan dasar, perlu adanya stimulan dengan memberikan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya formulasi perhitungan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan, perlu diatur dalam suatu peraturan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

- Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN KATINGAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan desa tersebut;
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah

suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
21. Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014.

## **BAB II**

### **ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN KATINGAN**

#### **Pasal 2**

Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur di tingkat desa selaku pelaksana pemerintahan garis depan.

#### **Pasal 3**

Besaran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas yang diterima masing-masing desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Pasal 4**

Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk penghasilan tetap BPD dan Ketua RT/RW berupa honorarium/gaji.

## Pasal 5

Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada jenis belanja tidak langsung dan pada objek belanja pegawai.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN**

## Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan ke rekening Kas Desa;
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan secara bertahap, yakni sebagai berikut :
  - a. Tahap I yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. Tahap II yaitu sebesar 50% (lima puluh persen);
- (3) Persyaratan penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yakni sebagai berikut :
  - Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
  - Kwitansi tanda terima Dana Bantuan Keuangan tahun anggaran 2014 dari kas daerah ke rekening desa;
  - Fotocopi rekening desa

## Pasal 7

Permintaan penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak lagi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan tetapi langsung ke Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

## Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap realisasi pemberian Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, hanya berupa bukti transfer dan laporan realisasi

penerimaan dan realisasi belanja, sedangkan bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban diarsipkan di desa setelah difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diterima oleh desa melalui rekening desa wajib dilaporkan penggunaannya pada tiap tahun anggaran dan disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Up. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan setelah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Katingan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- (4) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, membuat rekapitulasi laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Up. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Katingan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan;
- (5) Pertanggungjawaban beserta bukti-bukti transaksi penggunaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang sah yang dibuat oleh desa atau Tim Pelaksana Tingkat Desa, cukup hanya disimpan di desa dengan pembinaan dan pengawasan secara khusus Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dengan cara meneliti dan memverifikasi pertanggungjawaban dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Apabila dalam hal pelaksanaan pertanggungjawaban ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada desa yang tidak membuat pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab;

- (6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bertingkat yakni sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan, hanya dilakukan secara umum dengan cara memberikan pedoman penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dilakukan secara khusus dan intensif kepada desa sehingga apabila dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab.  
Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari tingkat kecamatan.

#### Pasal 11

Penyelesaian atas penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan, diselesaikan secara berjenjang.

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan dilakukan oleh aparat pengawas

fungsional/aparat pemeriksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan berdasarkan hasil monitoring atau audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Hasil Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan, akan dikembalikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk ditindak lanjuti.

### **BAB VII**


#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 2 - 01 - 2014

**BUPATI KATINGAN,**



**AHMAD YANTENGLIE**

Diundangkan di Kasongan  
Pada tanggal 2 - 01 - 2014

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**



**Drs. H. JAINUDIN SAPRI**